



PUTUSAN

Nomor 1155/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 15 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Surahman, S.H.I., M.H, Advokat yang berkantor di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftarkan nomor 485/SK-KS/VIII/2024/PA.Smd tanggal 1 Agustus 2024 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1155/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, sesuai Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 15 Mei 2002;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor : 1541/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 30 Agustus 2023 dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor xxxx Tanggal 18 September 2023;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Anak 1 lahir di Samarinda tanggal 22 Maret 2003
 - b. Anak 2 lahir di Samarinda tanggal 30 September 2013
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah memperoleh Harta Bersama / Gono-Gini berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan Luas 315 M2 dan rumah (bangunan) yang terletak di Jalan Propinsi, RT 4, No 88, Kelurahan Makroman, Kota Samarinda sesuai dengan sertifikat Tanah Nomor : 590/002/MK/III/2022 atas nama Xxxx; dengan batas-batas : Utara : Gang, Timur : Xxxx, Selatan : Xxxx, Barat : Xxxx;
 - b. Sepeda Motor dengan Nomor KT 2217 BBV dengan merek Honda atas Nama Xxxx Nomor Identitas Pemilik Motor : M-09326716;
 - c. Sepeda Motor dengan Nomor KT 3920 MP dengan merek Suzuki atas Nama Xxxx Nomor Identitas Pemilik Motor : 4770778 N;
 - d. TV, Kulkas, Mesin Cuci, Lemari Pakaian 4 Pintu, Lemari Pakaian 2 Pintu, Buffet TV, Lemari Kaca, Rice Cooker, Arizona, Jemuran Pakaian Stainless;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari keseluruhan objek gugatan harta bersama di atas penguasaannya berada dalam penguasaan Tergugat (atau) sebagian berada dalam penguasaan Penggugat Sepeda Motor dengan Nomor KT 2217 BBV dengan merek Honda atas Nama Xxxx Nomor Identitas Pemilik Motor : M-09326716;

6. Bahwa rumah kediaman harta bersama sekarang di sewakan kepada orang lain namun Tergugat tidak pernah membagi hasil sewa selama ini padahal awalnya Tergugat mengatakan bahwa uang hasil dari sewa tersebut buat anak-anak namun tidak pernah di berikan kepada anak-anak;

7. Bahwa Penggugat berusaha agar masalah pembagian harta bersama ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dengan baik dan serius dan cenderung tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan diatas, sehingga tiada jalan lain gugatan ini Penggugat ajukan untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama (gono gini) tersebut dengan Penggugat;

8. Bahwa terhadap barang-barang harta bersama / Gono-Gini tersebut haruslah ditetapkan untuk dibagi 2 (dua) secara adil antara Penggugat dan Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara Fisik maka mohon bantuan kepada Pejabat Lelang untuk melelang barang barang tersebut dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa gugatan ini di ajukan dengan bukti-bukti yang authentic dan dapat dipertanggung jawabkan secara hokum, sehingga mohon Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hokum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang di uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita point 4 (empat) adalah harta bersama (Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan harta bersama (Gono-Gini) sebagaimana tersebut dalam posita 4 (empat) gugatan ini;
4. Menetapkan seluruh harta bersama (gono gini) tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing separuh / setengah bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama (Gono-Gini) tersebut dalam posita 4 (empat) pada gugatan ini
6. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (***Ex Aequo Et Bono***);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim Bersertifikat Khoirudin Nasir, S.H.I.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2024, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah datang pada proses mediasi, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban disebabkan Tergugat/kuasanya tidak hadir pada pemeriksaan pokok perkara:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor xxxx Smd. atas nama Xxxx dan Xxxx yang terbitkan oleh Pengadilan Agama Samarinda tanggal 18 September 2023. Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472013009190006 atas nama Xxxx sebagai kepala keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 Maret 2024. Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Bukti Identitas Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Xxxx, Nomor Polisi KT 2217 BBV, Merek Honda, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFV112HK87545, Nomor Mesin JFV1E1591609. Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Bukti Identitas Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Xxxx, Nomor Polisi KT 3920 MP, Merek Suzuki, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2004, Warna Merah Putih, Nomor Rangka MH8FD125XAJ-382018, Nomor Mesin R403-10-387394. Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegeling*, kemudian diberi kode bukti P.4;

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Berita Acara Lapangan Nomor 590/002/MK/III/2022 yang isinya menerangkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 peninjauan dan pengukuran perbatasan tanah Xxxx yang berasal dari Hibah dari Xxxx kepada Xxxx yang terletak di Jalan Propinsi Gang Pakis RT.04, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan ukuran Panjang ± 30 Meter dan Lebar ± 11.50 Meter (Luas tanah ± 345 Meter). Bukti surat tersebut bermeterai telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegeling, kemudian diberi kode bukti P.5;

B.-----

Saksi:

1. XXXXbinti XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya sebagaisuami istri dan tahun 2023 telah bercerai;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa tanah dengan ukuran 10 meter X 20 meter.
- Bahwa sebagian tanah tersebut berasal dari pemberian dari orang tua Penggugat yang terletak di Kota Samarinda dan di atas tanah tersebut ada berdiri bangunan rumah beton;
- Bahwa tanah tersebut suratnya atas nama Xxxx (Tergugat);
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat selama sebagai suami istri;
- Bahwa bangunan tersebut berukuran 6 meter X 12 meter, namun bangunan tersebut belum terpasang plafon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd



- Bahwa sekarang rumah tersebut disewakan oleh Tergugat dan uang sewanya diterima Tergugat;
 - Bahwa selain rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) buah kendaraan roda dua, yaitu sepeda motor Varia dan sepeda motor Suzuki;
2. XXXX bin XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, kemudian bercerai tahun 2023;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah berukuran 10 meter X 20 meter yang mana tanah tersebut berasal dari orang tua Penggugat sebagai warisan, kemudian orang tua Penggugat membeli lagi dari kepunyaan kakak saksi, sehingga luasnya bertambah;
 - Bahwa tanah tersebut dalam suratnya atas nama Tergugat (Xxxx);
 - Bahwa tanah tersebut di atas namakan Tergugat (Xxxx) karena Tergugatlah yang mengurus surat tanah tersebut saat masih Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sebagai suami istri;
 - Bahwa yang membangun rumah tersebut juga Pengugat dan Tergugat saat menjadi suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) buah kendaraan roda dua berupa Honda Vario dan Sepeda motor Suzuki;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya menemukan sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Kota Samarinda yang luas tanah tersebut 315 M2 (panjang 30 meter dan lebar 10,5 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik orang cina yang tidak diketahui namanya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Xxxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Xxxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Xxxx;

Di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah beton;

2. Sepeda Motor Nomor Polisi 2217 BBV atas nama Xxxx, merek Honda, tahun pembuatan 2017, warna hitam;

3. Lemari pakaian 4 pintu;

4. Buffet TV dan

5. Lemari kaca;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak datang lagi di persidangan sehingga tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kuasa Tergugat

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Tergugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasakan kepada H. Surahman, S.H.I., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Rapak Indah, RT 013, Nomor 020, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftarkan nomor 485/SK-KS/VIII/2024/PA.Smd tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat yang bernama H. Surahman, S.H.I., M.H, masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan kartu tanda pengenalan advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki dan telah diperlihatkan di muka persidangan (vide Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 31 Juli 2024 yang dibuat oleh Tergugat dan diberikan kepada penerima kuasa H. Surahman, S.H.I., M.H, ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Harta Bersama Nomor 1155/Pdt.G/2024/PA.Smd di Pengadilan Agama Samarinda dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 R.Bg, Kuasa hukum Tergugat memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Tergugat dalam perkara ini;

Panggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat/kuasanya hadir pada sidang dalam tahap mediasi, setelah itu Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 1155/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada relaas panggilan tanggal 16 Agustus Kuasa Tergugat dipanggil dan menurut relaas panggilan tersebut menerangkan bahwa kuasa Tergugat telah meninggal dunia, kemudian untuk sidang berikutnya Tergugat dipanggil secara langsung dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dan pada sidang tanggal 11 Juli Tergugat secara langsung datang menghadap, kemudian pada sidang tanggal 1 Agustus Tergugat telah memberikan kepada kuasa hukum dan hadir di persidangan, selanjutnya pada sidang tanggal 15 Agustus dan seterusnya Tergugat atau kuasanya tidak pernah datang lagi, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya dapat menyelesaikan perkaaranya secara kekeluargaan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam mediasi sehingga perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tergugat yang tidak menghadiri mediasi tanpa alasan yang sah dapat dikategorikan tidak beriktikad baik;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil berturut-turut lebih dari 2 (dua) kali dan tidak hadir, maka dapat dinyatakan Tergugat tidak beriktikad baik dalam mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Tergugat dianggap tidak memperdulikan akan hak-haknya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, hal ini disebabkan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap sehingga oleh karena Tergugat telah dipanggil tidak pernah datang lagi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2024;

Pokok Perkara

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, sesuai Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 15 Mei 2002, namun sejak tanggal 18 September 2023 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama sebagaimana gugatan Pengugat sebagai berikut;

1. Sebidang tanah dengan Luas 315 M2 dan rumah (bangunan) yang terletak di Kota Samarinda sesuai dengan sertifikat Tanah Nomor : 590/002/MK/III/2022 atas nama Xxxx; dengan batas-batas : Utara : Gang, Timur : Xxxx, Selatan : Xxxx, Barat : Xxxx;
2. Sepeda Motor dengan Nomor KT 2217 BBV dengan merek Honda atas Nama Xxxx Nomor Identitas Pemilik Motor : M-09326716;
3. Sepeda Motor dengan Nomor KT 3920 MP dengan merek Suzuki atas Nama Xxxx Nomor Identitas Pemilik Motor : 4770778 N;
4. TV, Kulkas, Mesin Cuci, Lemari Pakaian 4 Pintu, Lemari Pakaian 2 Pintu, Buffet TV, Lemari Kaca, Rice Cooker, Arizona, Jemuran Pakaian Stainless,;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, serta dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dari keseluruhan objek gugatan harta bersama di atas penguasaannya berada dalam penguasaan Tergugat (atau) sebagian berada dalam penguasaan Penggugat Sepeda Motor dengan Nomor KT 2217 BBV dengan merek Honda atas Nama Xxxx Nomor Identitas Pemilik Motor : M-09326716;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan memohon agar dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam pemeriksaan perkara tidak datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Pengugat tersebut;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah datang dalam persidangan lagi, maka Tergugat dapat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya Tergugat tidak membantah atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui atau tidak membantah gugatan Penggugat, Majelis Hakim menganggap perlu kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4 dan P5 serta 2 (dua) orang saksi bernama XXXXbinti XXXX dan XXXX bin XXXX;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1, sampai dengan P5 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah di-*nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Penggugat dan Tergugat terbukti pernah terjalin sebagai suami istri dan sejak tanggal 18 September 2023 Penggugat dan Tergugat terbukti telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, dapat dibuktikan bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, berupa BPKB sepeda motor Honda dan Suzuki, atas nama Xxxx, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa dua buah motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, terbukti bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kota Samarinda adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXbinti XXXX) dan saksi 2 (XXXX bin XXXX), yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan pula orang yang terganggu ingatannya dan bukan pula orang yang

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang kesaksannya serta keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai tahun 2023;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 10 meter X 20 meter yang terletak di Jalan Provinsi Gang Pakis, Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya. Tanah tersebut dalam surat kepemilikan atas nama Tergugat (Xxxx);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga ada juga mempunyai harta berupa 2 (dua) buah sepeda motor Honda Vario dan Suzuki;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2024 ditemukan harta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Kota Samarinda yang luas tanah tersebut 315 M2 (panjang 30 meter dan lebar 10,5 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik orang cina yang tidak diketahui namanya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Xxxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Xxxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Xxxx;

Di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah beton;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sepeda Motor Nomor Polisi 2217 BBV atas nama Xxxx, merek Honda, tahun pembuatan 2017, warna hitam;
3. Lemari pakaian 4 pintu;
4. Buffet TV dan
5. Lemari kaca;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mempunyai harta bersama berupa:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kota Samarinda yang luas tanah tersebut 315 M2 (panjang 30 meter dan lebar 10,5 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik orang cina yang tidak diketahui namanya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Xxxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Xxxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Xxxx;

Di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah beton;

- b. Sepeda Motor Nomor Polisi 2217 BBV atas nama Xxxx, merek Honda, tahun pembuatan 2017, warna hitam;
- c. Lemari pakaian 4 pintu;
- d. Buffet TV dan
- e. Lemari kaca;

Pertimbangan Petitem Harta Bersama

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita point 4 (empat) adalah harta bersama (Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yaitu berupa;

1. Sebidang tanah dengan Luas 315 M2 (panjang 30 meter dan lebar 10,50 meter serta rumah (bangunan) di atasnya yang terletak di Jalan Propinsi, RT 4, No 88, Kelurahan Makroman, Kota Samarinda sesuai dengan surat berita lapangan Nomor : 590/002/MK/III/2022 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Makroman tanggal 31 Maret 2022 dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan tanah orang yang tidak diketahuinya namanya, sebelah Timur dengan Xxxx, sebelah Selatan berbatasan dengan Xxxx, sebelah Barat berbatasan dengan Xxxx;
2. Sepeda Motor dengan Nomor KT 2217 BBV dengan merek Honda atas Nama Xxxx Nomor Identitas Pemilik Motor : M-09326716;
3. Sepeda Motor dengan Nomor KT 3920 MP dengan merek Suzuki atas Nama Xxxx Nomor Identitas Pemilik Motor : 4770778 N;
4. TV, Kulkas, Mesin Cuci, Lemari Pakaian 4 Pintu, Lemari Pakaian 2 Pintu, Buffet TV, Lemari Kaca, Rice Cooker, Arizona, Jemuran Pakaian Stainless,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat serta bukti tertulis yang diajukan Penggugat, maka dapat dinyatakan bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama pekawinan berupa tanah dan

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan terletak di Jalan Provinsi Gang Pakis RT 004 Nomor 88 Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda yang luas tanah tersebut 315 M2 (panjang 30 meter dan lebar 10,5 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik orang cina yang tidak diketahui namanya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Xxxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Xxxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Xxxx;

Di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah beton;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebuah sepeda motor Honda Vario dengan Nomor KT 2217 BBV, lemari pakaian 4 pintu, Buffet TV dan lemari kaca, sedangkan sepeda motor Suzuki dan barang yang lainnya seperti TV, Kulkas. Mesin Cuci, Lemari Pakaian 2 pintu, Rice Cooker, Arizona, Jemuran Pakaian Stainless tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat dinyatakan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Kota Samarinda yang luas tanah tersebut 315 M2 (panjang 30 meter dan lebar 10,5 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik orang cina yang tidak diketahui namanya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Xxxx;

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Xxxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Xxxx;

Di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah beton;

2. Sepeda Motor warna hitam Nomor Polisi 2217 BBV atas nama Xxxx, merek Honda, tahun pembuatan 2017;
3. Lemari pakaian 4 pintu;
4. Buffet TV dan
5. Lemari kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan untuk sebagian sedangkan yang lainnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam angka 3 petitum gugatan, Penggugat memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan harta bersama (Gono-Gini) sebagaimana tersebut dalam posita 4 (empat) gugatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut tidak memuat alasan-alasannya, maka petitum gugatan angka 3 tersebut dinyatakan kabur, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam angka 4 dan 5 petitum gugatan, Penggugat memohon agar menyatakan seluruh harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing separuh / setengah bagian dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama kepada Penggugat, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan perjanjian perkawinan tentang harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Tergugat yang menguasai sebagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan (membagi) $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Tergugat setelah dipotong biaya lelang;

Menimbang, bahwa dalam angka 6 petitum gugatan, Penggugat memohon agar perkara ini diputus dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij vaorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan, oleh karena itu angka 6 petitum gugatan ini perlu dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat, dapat dikabulkan untuk sebagian dan tidak dapat diterima untuk yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kota Samarinda yang luas tanah tersebut 315 M2 (panjang 30 meter dan lebar 10,5 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik orang cina yang tidak diketahui namanya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Xxxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Xxxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Xxxx;
 - b. Sepeda Motor warna hitam Nomor Polisi 2217 BBV atas nama Xxxx, merek Honda, tahun pembuatan 2017;
 - c. Lemari pakaian 4 pintu;
 - d. Buffet TV dan
 - e. Lemari kaca;
3. Menetapkan Penggugat mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama pada point 2 di atas dan Tergugat mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama pada point 2 di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya kepada Tergugat, setelah dipotong biaya lelang;
5. Dan menyatakan tidak dapat diterima untuk yang lainnya;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3. 955. 000 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi,

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf, dan Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Drs. H. Abdul Manaf, dan Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H.,M.H. dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	2.100.000,00
- PS	: Rp	1.700.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 3.955.000,00

(tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor1155/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)